



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 212 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBERIAN UANG JASA PETUGAS PENDISTRIBUSIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan kepada wajib pajak, dalam rangka percepatan pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Tahun Pajak 2026, maka perlu memberikan uang jasa kepada petugas pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Jasa Kepada Petugas Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

11. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/186/404.101.2/B/2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2026 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/193/404.101.2/2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Uang Jasa kepada Petugas Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan kepada Wajib Pajak Tahun Anggaran 2026, sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per potongan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
- KEDUA : Petugas Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Kepala Desa/Kelurahan atau perangkat Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh Desa atau Kelurahan berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Desa/Kelurahan.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Juni 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Camat se-Kabupaten Ngawi;

2. Sdr. Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Ngawi.